

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN KEPERIBADIAN
PADA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I
TANJUNG GUSTA MEDAN**

SKRIPSI

OLEH:

**WINDA RIASTI BR SILALAH
208520080**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/10/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/10/24

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN KEPERIBADIAN
PADA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I
TANJUNG GUSTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

OLEH:

**WINDA RIASTI BR SILALAH
208520080**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/10/24

Access From (repository.uma.ac.id)11/10/24

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Program Pembinaan Kepribadian Pada Warga
Binaan Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan
Nama : Winda Riasti Br Silalahi
NPM : 208520080
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing



Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol
Pembimbing



Dr. Drs. Indra Muda, M.AP
Ka. Prodi



Dr. Walid M Sembiring, S.Sos, M.IP
Dekan

Tanggal Lulus: 3 September 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 20 September 2024



Winda Riasti Br Silalahi
208520080

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Winda Riasti Br Silalahi
NPM : 208520080
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : “Implementasi Program Pembinaan Kepribadian Pada Warga Binaan Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan” beserta perangkat yang ada disana (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal: 20 September 2024
Yang menyatakan


(Winda Riasti Br Silalahi)

ABSTRAK

Warga binaan pemasyarakatan memiliki permasalahan pada kepribadiannya dan melakukan tindakan melanggar hukum, sehingga berdampak hukuman atas perbuatannya. Pembinaan kepribadian amatlah penting karena berkaitan dengan perubahan pada watak dan mental narapidana. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi program pembinaan kepribadian Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan beserta faktor penghambatnya. Teori implementasi George C. Edward III dalam penelitian ini yaitu, komunikasi adapun komunikasi pegawai lapas I Medan dengan kalapas berjalan baik mereka selalu ikut serta dalam pertemuan yang diadakan sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam program kepribadian, Sumber daya manusia pada Lapas I Medan masih belum mencukupi dengan jumlah warga binaan. Disposisi pegawai lapas Kelas I Medan sudah komitmen terhadap aturan sehingga kebijakan berjalan dengan baik, struktur birokrasi sudah tersedia dari pemerintah pusat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Pembinaan Kepribadian Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan berjalan baik. Hambatan yaitu jumlah Narapidana melebihi kapasitas lembaga pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan belum sepenuhnya mencukupi, dan Pertukaran warga binaan yang telah bebas atau mutasi. Disimpulkan bahwa program kepribadian berkaitan dengan kepercayaan spiritual narapidana, dan diharapkan dapat kembali berperan sebagai masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Implementasi; Kepribadian; Narapidana; Lembaga Pemasyarakatan

ABSTRACT

Correctional inmates face personality issues and have committed unlawful acts, resulting in legal punishment for their actions. Personality development is crucial as it relates to changes in the character and mental state of inmates. The purpose of this study was to determine the implementation of personality development programs for correctional inmates at the Class I Penitentiary in Tanjung Gusta, Medan, along with the inhibiting factors. The implementation theory of George C. Edward III used in this study includes communication, with communication between the Class I Medan prison staff and the warden being effective as they regularly participate in meetings, preventing misunderstandings in the personality development program. However, human resources at Class I Medan Penitentiary remain insufficient relative to the number of inmates. The disposition of the staff at Class I Medan Penitentiary is committed to the rules, ensuring that policies are well-implemented, and a bureaucratic structure has been established by the central government to carry out duties and responsibilities. The research method used was descriptive qualitative. The study results showed that the implementation of the Personality Development Program for Correctional Inmates at the Class I Penitentiary in Tanjung Gusta, Medan, is running well. The challenges include overcrowding, insufficient staff, and the turnover of inmates due to release or transfer. It is concluded that the personality program is related to the inmates' spiritual faith and is expected to help them reintegrate into society as free and responsible individuals.

Keywords: *Implementation; Personality; Inmates; Penitentiary*



RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Winda Riasti Br Silalahi dilahirkan di Lima Puluh pada tanggal 29 Oktober 2001 dari Bapak Dikson Silalahi dan Ibu Misar Samosir. Penulis merupakan anak ketiga dari enam bersaudara.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis mulai dari pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 004 Salak dan penulis lulus Tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Bagan Sinembah Raya dan lulus tahun 2016. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Bagan Sinembah dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi dan penulis terdaftar sebagai mahasiswa program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah kebijakan publik dengan judul Implementasi Program Pembinaan Kepribadian Pada Warga Binaan Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Si selaku Rektor, Dr. Walid Mustafa S, S.Sos, M.I.P selaku Dekan dan Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol selaku pembimbing serta Marlina Deliana, S.AB, M.AB selaku sekretaris. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada orangtua tercinta bapak Dikson Silalahi dan ibu Misar Samosir, abang Ramot Jevon Silalahi, S.P dan abang Nico Marton Silalahi, adik Bripda Maryona Sherlincah Silalahi, Deni Samuel Silalahi dan Anggi Kasih Silalahi serta seluruh keluarga atas segala doa, dukungan dan perhatiannya. Terimakasih penulis sampaikan kepada para sahabat dan juga teman seperjuangan Stambuk 2020 Administrasi Publik.

Penulis menyadari bahwa tugas skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Penulis


(Winda Riasti Br Silalahi)

DAFTAR ISI


LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah:	9
1.3. Rumusan Masalah:	9
1.4. Tujuan Penelitian:.....	10
1.5. Manfaat Penelitian:.....	10
1.5.1 Manfaat Teoritis	10
1.5.2 Manfaat praktis.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Implementasi	12
2.1.1 Implementasi Kebijakan.....	14
2.1.2 Implementasi Program	16
2.2 Pelayanan Publik	20
2.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 38 huruf a Tentang Pemasyarakatan terkait pembinaan kepribadian	22
2.4 Lembaga Pemasyarakatan	24
2.4.1 Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta	27
2.5 Penelitian Terdahulu.....	28
2.6 Kerangka Pemikiran	31
III. METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	35
3.2.1 Lokasi Penelitian	35
3.2.2 Waktu Penelitian	35
3.3 Informan Penelitian	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data	37
3.5 Teknik Analisis Data	39
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	42
4.1.1 Tentang Lapas	42
4.1.2 Visi Dan Misi Lapas Kelas I Medan	43
4.1.3 Struktur Organisasi.....	46
4.2 Pembahasan	57
4.2.1 Implementasi Program Pembinaan Kepribadian Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan	57

4.2.2 faktor penghambat Implementasi Program Pembinaan Kepribadian Pada Warga Binaan Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan.....	80
V. SIMPULAN DAN SARAN	84
5.1 Simpulan.....	84
5.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	85



DAFTAR TABEL

1. Jumlah Kapasitas dan Penghuni Lapas (2021-2023)	6
2. Penelitian Terdahulu	29
3. Rincian Waktu Penelitian.....	35
4. Informan Penelitian.....	37
5. Jumlah Kapasitas dan Penghuni Lapas Kelas I Medan Tahun 2024	52
6. Jumlah warga binaan yang mengikuti kegiatan kerohanian Tahun 2024	61
7. Daftar Anggota Pramuka Gudep 14.1387 Lapas Kelas I Medan Tahun 2024...65	
8. Daftar Piket Harian Area Steril Pramuka Gudep 14.1387 Lapas Kelas I Medan Tahun 2024.....	67
9. Daftar nama pegawai bagian Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kelas I Medan Tahun 2024.....	71
10. Daftar nama pegawai bagian Bimbingan Kerja Lapas Kelas I Medan Tahun 2024	71
11. Daftar Nama-nama Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan	74
12. Layanan Divisi Pemasyarakatan	77



DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pemikiran.....	32
2. Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman.....	41
3. Peta Lokasi Lapas I Medan.....	42
4. Maklumat pelayanan Lapas I Medan.....	45
4. Struktur organisasi Lapas I Medan.....	51



DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Observasi	89
2. Pedoman wawancara	90
3. Surat Pengambilan Data/Riset.....	95
4. Surat Izin Pengambilan Data/Riset.....	96
5. Surat Selesai Pengambilan Data/Riset.....	97
6. Dokumentasi.....	98



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program yang dilakukan oleh pemerintah tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemikiran tentang proses pemasyarakatan kini tidak dipandang sebagai penghukuman saja, tetapi sebagai pembinaan kepada warga binaan agar menjadi lebih baik. Pelaksanaan pemerintahan dalam negara Indonesia mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Terkandung dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menyatakan bahwa sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para Penyelenggara Negara dan Pemimpin Pemerintah.

Kesejahteraan bagi masyarakat sesuai dengan amanah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kesejahteraan yang meliputi pemenuhan kebutuhan bidang ekonomi, serta berbagai aspek kehidupan baik mental maupun spiritual pada seluruh warga negara, turut termasuk warga negara yang berstatus warga binaan pemasyarakatan akibat pelanggaran hukum yang dilakukan. Perlindungan hukum diberikan kepada semua anggota masyarakat oleh Negara, perlindungan hukum tersebut tidak saja diberikan kepada masyarakat yang bebas namun juga diberikan kepada anggota masyarakat yang sedang berstatus menjadi narapidana (Imam, 2020).

Dewasa ini tindak kejahatan atau kriminalitas di Indonesia khususnya daerah perkotaan sedang marak terjadi. Semakin padat penduduk, maka akan menurunkan PDRB perkapita, sehingga penyerapan tenaga kerja akan semakin

menurun, sehingga membuat semakin banyaknya masyarakat yang menganggur, terlebih di provinsi dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi, sehingga diduga dari kalangan pengangguran tersebut berkemungkinan melakukan tindakan kriminal (Anata, 2013). Kemiskinan dapat menyebabkan tingkat stres dan penyakit mental yang tinggi yang pada gilirannya menyebabkan individu mengadopsi perilaku kriminal. Pada saat pengangguran tinggi di negara manapun akan menurunkan peluang penghasilan dan dapat memaksa individu untuk mengadopsi perilaku kriminalitas (Khan et al, 2015). Meningkatnya tindak kriminal disebabkan atau dipicu berbagai persoalan seperti, ekonomi, sosial, konflik dan rendahnya kesadaran hukum. Selain itu kemajuan teknologi informasi mendorong terjadinya bentuk-bentuk tindak yang didasari atau pun tidak teknologi internet yang pesat, menyalahgunakan sarana teknologi untuk melakukan kejahatan.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai institusi pemerintah dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tugas melakukan pembinaan terhadap narapidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang dimana menjelaskan Pembinaan Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas; pengayoman; nondiskriminasi; kemanusiaan; gotong royong; kemandirian; proporsionalitas; kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan profesionalitas. Lapas sebagai salah satu wadah Pembinaan Narapidana yang pada Hakikatnya harus berperan didalam pembangunan manusia yang seutuhnya dan menjadi manusia yang berkualitas, untuk itu Lembaga Pemasyarakatan turut sebagai wadah Lembaga Pendidikan dan Lembaga Pembangunan.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, tujuan diselenggarakan sistem pemasyarakatan adalah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak; meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik, dan klien pemasyarakatan) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat kembali diterima di masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab, pembinaan menjadi bagian penting dalam pemasyarakatan.

Konsep lembaga pemasyarakatan bukan hanya merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi “*Treatment of Offenders*” dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang ada pada pelanggar hukum (narapidana), (Mutfi *et al*, 2016). Didasarkan pada suatu evaluasi kemanusiaan yang merupakan wujud manifestasi Pancasila sebagai dasar pandangan hidup bangsa yang mengakui hak-hak asasi narapidana. Menurut Hoefnagles bahwa “pemberian sanksi merupakan suatu proses pembangkitan semangat “*encouragement*” dan pencelaan “*censure*” untuk

tujuan agar seseorang menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku (Priyanto, 2013).

Berdasarkan ketentuan undang-undang di atas, pemerintah melalui Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien. Melalui berbagai kegiatan tersebut, diharapkan tujuan pembinaan warga binaan dapat tercapai.

Sistem pemasyarakatan sebagai dasar pola pembinaan narapidana di Lapas diharapkan dapat mencapai tujuan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana/narapidana, sehingga dapat menekan kejahatan dan pada akhirnya dapat mencapai tujuan dari sistem peradilan Pidana yang terdiri dari :

- a) Tujuan Jangka Pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana.
- b) Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan dan
- c) Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial (Nyoman, 2006).

Kejahatan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan terhadap pelakunya dikenakan sanksi pidana (Ediwarman, 2017). Sebagai pedoman dalam pembinaan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan terkait pembinaan kepribadian. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Narapidana adalah manusia

bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik (Lubis et al, 2014).

Pembinaan kepada tahanan di Lapas Kelas I Medan, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan terkait pembinaan kepribadian, Pembinaan kepribadian diberikan kepada seluruh warga binaan melalui kegiatan keagamaan, pramuka, dan penyuluhan kesadaran berbangsa. Pelaksanaan pembinaan kepribadian digunakan sebagai sarana belajar dan membangun karakter warga negara yang baik narapidana dalam kesehariannya di Lembaga pemasarakatan. Rasa cinta terhadap negara dapat diwujudkan dengan melaksanakan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Salah satunya direalisasikan dengan taat aturan, sehingga dapat meminimalisir tindakan melanggar hukum (Safitri, 2022).

Dalam kegiatan kemandirian para warga binaan harus melakukan atau mengikuti asasmen, yang dilakukan oleh Kepala Bidang Kegiatan Kerja. Asasmen dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi terkait minat, bakat, serta pola kepribadian masing-masing warga binaan. Warga binaan yang mengikuti kemandirian berjumlah 95 orang melalui asasmen dan kriteria Lapas I Medan. Beberapa kriteria yang ditentukan dalam pelaksanaan asasmen, yaitu warga binaan tersebut sudah berstatus narapidana, berbadan sehat dari petugas kesehatan, memiliki motivasi yang kuat, belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan kemandirian sebelumnya, dan sudah menjalani setengah masa hukuman atau tahap *medium security*.

Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan, terletak dipinggiran kota Medan tepatnya di jalan Lembaga Pemasarakatan Kelurahan Tanjung Gusta

Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH.-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang merupakan tempat untuk melakukan pembinaan dan pengamanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sehingga perlu penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) agar dapat memberikan pelayanan pemasyarakatan secara maksimal.

Berbagai aspek pembinaan tersebut perlu diimplementasikan secara optimal agar tujuan pembinaan yang telah ditetapkan dapat terwujud. Namun Overkapasitas Lapas Republik Indonesia capai 89,35% hingga akhir Maret 2023, Jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia mencapai 265.897 orang per 24 Maret 2023. Jumlah tersebut telah melebihi total kapasitas lapas di dalam negeri yang hanya sebesar 140.424 orang.

Tabel 1. Jumlah Kapasitas dan Penghuni Lapas (2021-2023)

Tahun	Jumlah Narapidana	Kapasitas
2021	274.435 Orang	132.682
2022	275.166 Orang	135.500
2023	265.897 Orang	140.424

Sumber: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)• *per 24 Maret 2023

Maraknya tindakan melanggar hukum berupa kasus pencurian atau perampokan, pembunuhan, penipuan, pemerasan, penganiayaan, pemerkosaan, korupsi, pengemplangan pajak, pemalsuan dokumen, penyalahgunaan narkoba

dan aksi kekerasan yang dilakukan menunjukkan bahwa rendahnya rasa cinta tanah air terhadap kemajuan bangsa. Melemahnya kesadaran warga negara akan mempengaruhi setiap tindakan yang diperbuat, termasuk melakukan aksi pidana lainnya. Pelanggaran tersebut merupakan perilaku yang bertolak belakang dengan indikator nasionalisme yang meliputi sikap disiplin, patuh pada peraturan, dan menjunjung tinggi sikap persatuan dan kesatuan, Dahlan (dalam Ratnasari, 2017).

Pentingnya membangun karakter narapidana sebagai pondasi penanaman nilai-nilai Pancasila yang sebelumnya telah luntur disebabkan adanya perbuatan melanggar hukum. Penanaman nilai dasar tersebut dilakukan guna melahirkan kembali karakter warga negara yang baik dalam diri narapidana. Salah satu karakter utama yang penting dibangun sebagai pondasi atau dasar berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila (Safitri, 2022). Upaya negara dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia tidak hanya dilakukan terhadap anak-anak atau mereka yang menempuh pendidikan formal, akan tetapi juga diberikan kepada mereka yang kehilangan kemerdekaan dan berstatus sebagai narapidana.

Upaya perbaikan kualitas dilakukan melalui pembentukan karakter, pembinaan narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila dan dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, serta masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga mereka dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat. Maksud dari “agar menjadi manusia seutuhnya” ialah suatu usaha yang dilakukan guna melakukan pemulihan kepada keluarga binaan serta anak didik ke jalan yang lebih sesuai serta dalam kebenaran ketika menjalani

korelasi bersama manusia maupun Tuhan, kemudian menjalani hidup antara manusia dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungan (Rahmat, 2018).

Pembinaan kepribadian yang terdiri dari pembinaan rohani dan kewarganegaraan. Pembinaan ini merujuk pada peningkatan keyakinan beragama dan moralitas narapidana untuk menyadari kesalahan yang telah dilakukan. Dalam hal ini pembinaan kepribadian sangat dibutuhkan narapidana dalam mengontrol narapidana untuk menjadi lebih baik lagi dan dapat kembali ke tengah masyarakat seperti apa yang sudah diharapkan oleh masyarakat. Pembinaan kepribadian amatlah penting karena berkaitan erat dengan perubahan pada watak dan mental dari narapidana sendiri, pembinaan ini yang nantinya banyak berpengaruh terhadap perubahan dari dalam diri narapidana tersebut apakah nantinya dapat menjadi warga binaan yang sesuai dengan tujuan dari pemasyarakatan itu sendiri (Husniah, 2020).

Pembinaan kepribadian sendiri tidaklah mudah, karena untuk mempengaruhi bahkan mengubah watak atau mental seseorang itu sulit perlu adanya pedoman dan cara-cara tertentu yang dilakukan oleh petugas agar dapat mengubah sedikit demi sedikit kepribadian dari narapidana. Pembinaan kepribadian bertujuan diharapkan kepada para warga binaan lapas bisa taubat dan tidak mengulangi kesalahan atau tindakan kejahatan lainnya yang menyebabkan mereka terjerumus kedalam dunia kehidupan kriminal (*Life Of Crime*) (<https://www.egovlabdels.com/pembinaan-kepribadian>).Maka untuk mewujudkan pola pembinaan kepribadian yang berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya manajemen pembinaan yang terarah dan terstruktur sehingga dapat memberikan gambaran tentang tata laksana pembinaan narapidana (Fauzan, 2020).

Mengingat pembinaan tersebut merupakan hal yang sangat penting dilakukan, situasi tersebut sangat berpengaruh pada proses pelayanan pembinaan kepribadian dan rohani narapidana tersebut. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam bentuk kajian penelitian dengan judul mengenai “Implementasi Program Pembinaan Kepribadian Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan”.

1.2. Identifikasi Masalah:

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Berdasarkan observasi dan bertanya langsung dengan informan terkait jumlah warga binaan yang telah melebihi kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan
2. Meningkatnya jumlah kriminalitas yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendidikan, hukum yang kurang tegas, tingginya tingkat pengangguran dan upah yang tidak memadai.

1.3. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana Implementasi Program Pembinaan Kepribadian Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat Implementasi Program Pembinaan Kepribadian Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan?

1.4. Tujuan Penelitian:

Dari rumusan masalah yang akan dibahas, adapun tujuan penelitian adalah untuk:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Program Pembinaan Kepribadian Pada Warga Binaan Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan.
2. Untuk mengidentifikasi yang menjadi faktor penghambat Implementasi Program Pembinaan Kepribadian Pada Warga Binaan Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan.

1.5. Manfaat Penelitian:

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan bahan referensi bagi peneliti berikutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan, memberikan manfaat maupun masukan terkait pelayanan dan pembinaan pada warga binaan pemsarakatan di Lembaga Pemasarakatan. Pengetahuan yang dipelajari dalam perkuliahan di Universitas Medan Area, khususnya di bidang administrasi publik dan ilmu pemerintahan lainnya, juga dikembangkan dan diimplementasikan dalam penelitian ini.

1.5.2 Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dedikasi kepada Lembaga Pemasarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan meningkatkan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Dan

dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya dengan materi yang sama.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi

Implementasi merupakan sebuah peraturan kebijakan dasar yang ditetapkan secara resmi dan tertulis oleh pemerintah berupa sebuah undang-undang dasar, ataupun ketetapan lainnya. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, *Pertama*, persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. *Kedua*, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. *Ketiga*, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat (Syaukani, 2004).

Implementasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah keputusan dalam kebijakan.

Pelaksanaan implementasi terdiri dari beberapa tahapan, antara lain:

1. Adanya pelaksanaan keputusan oleh instansi atau lembaga pelaksana
2. Kesiapan sebuah kelompok dalam melaksanakan sebuah keputusan kebijakan
3. Dampak nyata dari sebuah keputusan baik itu dikehendaki ataupun tidak
4. Upaya perbaikan atas kebijakan tersebut
5. Penyiapan sumber daya, unit dan metode yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan
6. Penterjemahan kebijakan yang menjadi arahan yang dapat dijalankan dan dilaksanakan
7. Penyediaan layanan, pembayaran dan rutinitas lainnya (Mulyadi, 2015).

Menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan : *To understand what actually happens after a program is enacted or formulated is the subject of policy implementation. Those event and activities that occur after the issuing of outhoritative public policy directives, wich included both the effort to administer and the subtantives, which impacts on the people and event*, Mazmanian dan Sabatier dalam (Widodo, 2010). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan.

2.1.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan kajian mengenai penerapan dari suatu kebijakan pemerintah. Setelah suatu kebijakan dirumuskan serta disetujui, kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana cara agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan. Implementasi dari suatu program menyertakan upaya-upaya *policy maker* untuk mempengaruhi perilaku kelompok sasaran (Subarsono, 2010). Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Bambang Sunggono, 2004). Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut. Sebuah implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi dan tingkatan birokrasi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang.

“Implementasi kebijakan dapat dilihat dari sudut pandang (1) pembuat kebijakan, (2) pejabat-pejabat pelaksana di lapangan, dan (3) sasaran kebijakan (*target group*)” (Wahab, 2005). Perhatian utama pembuat kebijakan memfokuskan diri pada “sejauh mana kebijakan tersebut telah tercapai dan apa alasan yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan telah diartikan sebagai sebuah rangkaian konsep dan asas yang akan menjadi garis besar dan sebagai dasar rencana untuk pelaksanaan dari suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak tentang pemerintahan, organisasi; ungkapan cita-cita, tujuan, prinsip dan sebagai garis pedoman manajemen untuk usaha yang mencapai sasaran. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan

keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. James E. Anderson sebagaimana dikutip Irfan Islamy (2009) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Kebijakan publik menurut Thomas Dye dalam Subarsono adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Subarsono (2009) mengartikan kebijakan menurut Thomas R. Dye tersebut bahwa (1) kebijakan publik dibuat oleh pemerintah bukan organisasi swasta dan (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Atas dasar pengertian kebijakan publik yang telah disebutkan di atas, dapat ditemukan elemen yang terkandung dalam kebijakan publik sebagaimana yang dikemukakan oleh Anderson dalam Widodo (2010) yaitu :

- a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
- b. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.

- c. kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan pemerintah.
- d. kebijakan publik bersifat positif (mengenai tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
- e. kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa.

2.1.2 Implementasi Program

Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan, Jones dalam (Arif Rohman, 2009). Menurut Charles O. Jones (Siti Erna Latifi Suryana, 2009) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu :

1. Pengorganisasian Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.
2. Interpretasi Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
3. Penerapan atau Aplikasi Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

Program adalah sebagai suatu kegiatan yang direncanakan dengan seksama (Suharsimi, 2008). Program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat

terselesaikan dalam waktu singkat, melainkan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Program sebagai segala sesuatu yang dicoba lakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh (Farida, 2000).

Terdapat empat unsur pokok untuk dapat dikategorikan sebagai program, yaitu:

- a. Kegiatan yang direncanakan atau dirancang dengan seksama. Bukan asal rancangan, tetapi rancangan kegiatan yang disusun dengan pemikiran yang cerdas dan cermat.
- b. Kegiatan tersebut berlangsung secara berkelanjutan dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain.
- c. Kegiatan tersebut berlangsung dalam sebuah organisasi, baik organisasi formal maupun organisasi non formal bukan kegiatan individual.
- d. Kegiatan tersebut dalam implementasinya atau pelaksanaannya melibatkan banyak orang, bukan kegiatan yang dilakukan oleh perorangan tanpa ada kaitannya dengan kegiatan orang lain (S. Eko Putra, 2009).

Implementasi adalah suatu aktivitas yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program (Arif Rohman, 2009). Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*), (Merilee S. Grindle, 1980). Model ini menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik

materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif.

Penelitian dengan teori Merilee S. Grindle untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Baik dari segi isi kebijakan yang memuat kepentingan kelompok sasaran, manfaat yang diterima, perubahan yang diinginkan, ketepatan sebuah program, pelaksana-pelaksana program (*implementor*) dan sumber daya program. Dan dari segi lingkungan memuat kekuasaan, minat, dan strategi dari aktor yang terlibat, karakteristik institusi & rejim yang sedang berkuasa, dan tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Menurut Ripley dan Franklin (1986) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan program ditinjau dari tiga faktor sebagai berikut: (a) Tingkat keputusan aparatur, aparatur pelaksana atau implementor kebijakan publik dituntut memiliki sikap dan kepribadian yang mewujudkan pada tindakan yang patuh dan taat dalam melaksanakan setiap kebijakan; (b) Kelancaran dan tidak adanya persoalan. Para implementor kebijakan publik sedapat mungkin meminimalisir setiap permasalahan yang ditemui dalam proses implementasi kebijakan publik. Setiap implementor selalu menjadi *problem solver* bukan malah sebaliknya menjadi pemicu permasalahan; (c) pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang ada terarah. Kinerja setiap pelaksanaan kebijakan pada akhirnya bermuara pada efektifnya proses implementasi kebijakan publik tentunya akan melahirkan apa yang disebut optimalisasi kinerja kebijakan

Teori George C. Edward III (1980) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila *implementor* kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi *implementor* dan sumber daya finansial.
- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh *implementor*, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila *implementor* memiliki disposisi yang baik, maka *implementor* tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika *implementor* memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi

yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2.2 Pelayanan Publik

Dalam kamus Bahasa Indonesia (1990), pelayanan publik dirumuskan sebagai berikut :

- a. Pelayanan adalah perihal atau cara melayani.
- b. Pelayanan adalah kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang dan jasa.
- c. Pelayanan medis merupakan pelayanan yang diterima seseorang dalam hubungannya dengan pencegahan, diagnosa dan pengobatan suatu gangguan kesehatan tertentu.
- d. Publik berarti orang banyak (umum)

Pelayanan publik adalah Sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan /atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat (Lembaga Administrasi Negara: 1998). Sementara Departemen Dalam Negeri menyebutkan bahwa; Pelayanan publik adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa (Pengembangan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2004).

Sedangkan definisi yang saat ini menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana termuat dalam Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Meningkatnya arus informasi dan tuntutan masyarakat yang begitu tinggi terhadap pelayanan publik mengharuskan pemerintah lebih peduli dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan pemerintah dalam bentuk penyediaan barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat berdasarkan aturan hukum perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pola pelayanan publik yaitu sebagai berikut :

- 1) Pola pelayanan teknis fungsional merupakan pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang dan tugasnya, fungsi dan wewenangnya.
- 2) Pola pelayanan terpadu, merupakan suatu pola pelayanan publik yang dilakukan oleh beberapa instansi sesuai dengan wewenangnya masing-masing, pola penyelenggara pelayanan terpadu yaitu :
 - a. Terpadu satu atap, diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani beberapa pintu. Hal ini merupakan pelayanan yang dilakukan satu instansi pemerintah yang masing terkait sesuai dengan wewenang masing-masing.
 - b. Terpadu satu pintu, diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan

proses dan dilayani melalui satu pintu. Dalam hal ini pola pelayanan publik yang diberikan secara tunggal satu ruangan kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari ruang kerja pemerintah yang bersangkutan.

- 3) Pola pelayanan terpusat, merupakan pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah yang terkait dalam bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan.

2.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 38 huruf a Tentang Pemasyarakatan terkait pembinaan kepribadian

Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Pemasyarakatan adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, anak negara dan bimbingan klien pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan bersama-sama dengan semua aparat penegak hukum) dengan tujuan agar mereka setelah menjalani pidananya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik. Didalamnya terdapat pembinaan kepribadian.

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi:
 - a. Pembinaan kesadaran beragama, meneguhkan iman terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.

- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara agar menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Studi kesadaran hukum mengkaji tentang bagaimana pengetahuan seseorang tentang hukum, dapat ditransfer ke dalam tindakan dan keputusan yang diambil setiap orang. Penanaman pengetahuan hukum kehidupan berbangsa dan bernegara diwujudkan melalui kegiatan literasi, pelatihan atau seminar dan lain-lain (Nasaruddin, 2020).
- c. Berakhlak dan bermoral, pembinaan berakhlak dan bermoral adalah untuk membentuk akhlak manusia agar memiliki pribadi yang bermoral, berbudi pekerti luhur dan bersusila, sehingga dapat terhindar dari sifat tercela sebagai langkah penanggulangan terhadap timbulnya tindak pidana.
- d. Bela negara, pembinaan bela negara ialah untuk memiliki kesadaran sikap dan perilaku cinta Tanah Air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Narapidana harus memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran bela negara dan berperan aktif dalam pembangunan (Deyvie 2021).
- e. Peningkatan kemampuan intelektual, pembinaan peningkatan kemampuan intelektual ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan intelektual para narapidana dengan adanya pembinaan ini diharapkan nantinya warga binaan dapat mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru, yang belum selesai pendidikannya mereka juga dapat

melanjutkan pendidikannya di Lembaga Pemasyarakatan melalui pendidikan non formal yang dapat diikuti oleh seluruh warga binaan (Putri & Hermanto, 2019).

- f. Kesadaran hukum, pembinaan kesadaran hukum sebagai kesadaran seseorang atau sekelompok masyarakat terhadap aturan-aturan atau hukum yang berlaku. menurut Ewick dan Silbey:“Kesadaran Hukum” di mana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.
- g. Mengintegrasikan diri dengan masyarakat, Program pembinaan pengintegrasian diri bagi warga binaan dapat dikatakan sebagai bentuk kegiatan untuk melatih mereka nantinya ketika berada di lingkungan masyarakat, sehingga mereka dapat bersosialisasi dengan mudah bersama masyarakat. Pembinaan pengintegrasian diri ini tidak lain untuk melatih narapidana atau warga binaan agar terbiasa dengan kondisi masyarakat sebab mereka memerlukan adaptasi untuk beberapa kali dan ketika mereka akan habis masa pidananya dalam diri mereka terdapat rasa tidak percaya diri (Putri & Hermanto, 2019).
- h. Deradikalisasi, Deradikalisasi merupakan upaya untuk mengurangi dan menghilangkan paham radikal seseorang. Program deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi (Ismed, 2021).

2.4 Lembaga Pemasyarakatan

Pasal 1 Ayat 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yaitu “Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana”. Lembaga pemasyarakatan adalah instansi terakhir dalam proses peradilan pidana sebagai wadah bagi pelaku tindak pidana yang sudah mendapat keputusan dari hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk menjalani pemidanaan, disamping itu juga diberikan pembinaan dan pembimbingan agar kembali menjadi orang baik. Sistem peradilan pidana sendiri terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga pelaksana pidana penjara di Indonesia adalah Lapas dengan memberlakukan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan memegang peranan didalam membangun sistem hukum pidana di dalam pelaksanaannya di Indonesia (Priyatno, 2013). Fungsi penegakan hukum dalam lembaga pemasyarakatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem hukum nasional yang bertujuan menciptakan tertib hukum di tengah masyarakat. Ini dengan tegas dikemukakan dalam klausul menimbang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak

pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan

- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Suatu lembaga pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk merepresentasikan pemasyarakatan terhadap Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. Pemasyarakatan memiliki fungsi yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yakni;

- a. Pelayanan;
- b. Pembinaan;
- c. Pembimbingan kemasyarakatan;
- d. Perawatan;
- e. Pengamanan; dan
- f. Pengamatan.

Lembaga pemasyarakatan memiliki kontribusi dalam aspek penegakan hukum. Hal ini dikaitkan dengan kewajiban serta fungsi dari lembaga pemasyarakatan untuk melakukan bimbingan dengan terhadap jiwa dan raga pada Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan.

Dalam struktur organisasi Departemen Kehakiman secara vertikal berada di bawah perintah Direktorat Jendral Pemasyarakatan tetapi secara administratif berada di bawah Kanwil Departemen Kehakiman. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membawahi garis koordinasi adanya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) di setiap provinsi.

Kantor Wilayah di setiap provinsi membawahi langsung pengkoordinasian kinerja lembaga Balai Pemasarakatan, Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Gambaran Umum Lembaga Pemasarakatan

- a. Menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI Lembaga Pemasarakatan adalah unit pelaksanaan teknis pemasarakatan yang menampung, membina dan merawat narapidana.
- b. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lembaga adalah suatu organisasi/badan yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan/melakukan motif usaha sedangkan pemasarakatan adalah hal/tindakan memasyarakatkan (memasukkan kedalam masyarakat, menjadikan sebagai anggota masyarakat).

Jadi yang dimaksud dengan Lembaga Pemasarakatan adalah "suatu organisasi/ badan usaha atau wadah untuk menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohani agar dapat hidup normal kembali ke masyarakat" (<https://lapasmedan.kemenkumham.go.id/>).

2.4.1 Lembaga Pemasarakatan Kelas I Tanjung Gusta

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH.-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan bahwa Lembaga Pemasarakatan adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang merupakan

tempat untuk melakukan pembinaan dan pengamanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sehingga perlu penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) agar dapat memberikan pelayanan pemasyarakatan secara maksimal. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 10 Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan, terletak dipinggiran kota Medan tepatnya di jalan Lembaga Pemasyarakatan Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan.

Kemudian mengalami perkembangan seiring dengan lahirnya Sistem Pemasyarakatan sebagai pengganti Sistem Kepenjaraan, maka istilah sebutan nama Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. Selanjutnya perkembangan kota Medan dari segi geografis bangunan Penjara di jalan Listrik kota Medan sudah tidak tepat lagi sebagai tempat pembinaan narapidana, sehingga pada tahun 1982 Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan mulai dibangun yang terletak di jalan Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan (<https://lapasmedan.kemenkumham.go.id/>).

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelum penelitian dilakukan oleh seorang peneliti yang dijadikan sebagai pedoman ataupun sumber lain untuk pelengkap data penelitian. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian

sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan (Randi, 2018). Berikut adalah penelitian terdahulu:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul & Tahun Penelitian	Metode	Perbedaan	Persamaan
1.	Herma Yanti, Maryati, Andika Yusriansyah, 2022 Implementasi Pembinaan Kepribadian Dan Keterampilan Terhadap Narapidana Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jambi.	Pendekatan Socio-Legal Research. Data-data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif	Perbedaan terdapat pada tempat penelitian sekarang dan terdahulu, penelitian sekarang berfokus pada pembinaan kepribadian	Penelitian tentang pembinaan kepribadian pada lembaga pemsarakatan
2.	Fauzan, Denny Nazaria Rifani, 2020 Implementasi Pembinaan Kepribadian Narapidana Berbasis Pesantren Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Padang.	Penelitian kualitatif	Perbedaan pada penelitian ini, pada penelitian terdahulu berfokus pada pembinaan kepribadian berbasis pesantren sedangkan penelitian sekarang berfokus pada pembinaan kepribadian	Penelitian tentang pembinaan kepribadian pada lembaga pemsarakatan
3.	Yunike Annisa Nurulita, Umar Anwar, 2022 Implementasi Program Pembinaan Kepribadian Beragama Islam Bagi Warga Binaan Pemasarakatan Dalam Mengurangi Tingkat Residivis Di Dalam Lapas Perempuan Kelas Ila Semarang	Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan empiris	Perbedaan pada penelitian ini, pada penelitian terdahulu berfokus pada pembinaan kepribadian beragama islam dalam residivis perempuan sedangkan penelitian sekarang berfokus pada pembinaan kepribadian oleh lembaga pemsarakatan	Penelitian tentang pembinaan kepribadian pada lembaga pemsarakatan

No	Nama, Judul & Tahun Penelitian	Metode	Perbedaan	Persamaan
4.	Pipit Ayu Safitri, Rahmanu Wijaya, 2022 Implementasi Program Pembinaan Kepribadian Sebagai Upaya Membangun Karakter Nasionalis Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo.	Penelitian kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus	Perbedaan pada penelitian ini, pada penelitian terdahulu berfokus pada pembinaan kepribadian dalam membangun karakter nasionalis narapidana sedangkan penelitian sekarang berfokus pada pembinaan kepribadian narapidana, adapun perbedaan yang lainnya terdapat pada lokasi penelitian.	Penelitian tentang pembinaan kepribadian pada lembaga pemasyarakatan
5.	Fatimah Rahman, 2021 Implementasi Pembinaan Kepribadian Melalui Kesadaran Beragama Terhadap Narapidana Lanjut Usia.	Penelitian kualitatif dengan metode studi kasus	Perbedaan pada tahun penelitian yang sekarang dan terdahulu, adapun perbedaan yang lainnya terdapat pada lokasi penelitian. Pada penelitian terdahulu berfokus pada pembinaan kepribadian kesadaran beragama pada narapidana lanjut usia sedangkan penelitian sekarang berfokus pada pembinaan kepribadian narapidana.	Penelitian tentang pembinaan kepribadian pada lembaga pemasyarakatan

Sumber: Diolah peneliti, 2024


Kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh kelima penelitian di atas mengenai Implementasi Program Pembinaan Kepribadian Pada Lembaga Pemasyarakatan diatas terlihat belum adanya penelitian yang menggunakan perspektif keberhasilan implementasi oleh teori George C. Edward III. Teori ini Mengarah pada implementasi menyatakan bahwa ada empat variabel krusial

dalam implementasi beroperasi secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lainnya. Berdasarkan empat faktor yang mempengaruhi berjalannya suatu kebijakan pada organisasi atau masyarakat yakni, komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Faktor tersebut untuk melakukan implementasi kebijakan, penelitian ini akan menggunakan faktor tersebut karena memiliki hubungan antara masalah yang akan diteliti.

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir diartikan sebagai diagram yang berperan sebagai alur logika sistematis tema yang akan ditulis (Polancik, 2009). Polancik menempatkan hal ini untuk kepentingan penelitian. Dimana kerangka berpikir tersebut dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian. pertanyaan itulah yang menggambarkan himpunan, konsep atau mempresentasikan hubungan antara beberapa konsep. Kerangka Berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting (Sudaryono, 2015). Maka kerangka pemikiran sebagai pola pikir mengenai hubungan antara variabel atau permasalahan terhadap suatu peristiwa yang menjadi hipotesis dalam penelitian. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dapat diketahui bahwa peneliti melakukan penelitian tentang Implementasi Program Pembinaan Kepribadian pada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta, dengan peraturan yang mendasari yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah, dimaksud alamiah disini adalah obyek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut, adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif studi kasus menurut Creswell (dalam Sugiono, 2013). Metode kualitatif adalah sebagai berikut, “*Qualitative research is research that involves analyzing and interpreting texts and interviews in order to discover meaningful patterns descriptive of a particular phenomenon*” (Sugiono, 2013).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang melakukan analisis dan interpretasi teks dan hasil interview dengan tujuan untuk menemukan makna dari suatu fenomena (Auerbach dan Silverstein, 2003). Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode ethnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono, 2019). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2011). Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku orang-orang yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.

Pengertian deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan (Sugiyono, 2013). Dengan menggunakan desain kualitatif bertujuan untuk menggambarkan Impementasi Program Pembinaan Kepribadian Pada Warga Binaan Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan. Melalui penelitian kualitatif, maka peneliti akan memperoleh data yang ada dilapangan untuk dianalisis lebih mendalam secara rinci dan detail. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan (Nana, 2011).

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, Jalan Lembaga Pemasarakatan No.27, Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20125.

3.2.2 Waktu Penelitian

Tabel 3. Rincian Waktu penelitian

No	Uraian Kegiatan	Nov 2023	Des 2023	Jan 2024	Feb 2024	Mar 2024	Apr 2024	Mei 2024	Jun 2024	Jul 2024	Agu 2024	Sep 2024
1.	Pengajuan Judul											
2.	Penyusunan proposal											
3.	Seminar proposal											
4.	Perbaikan proposal											
5.	Pengambilan data penelitian											
6.	Penyusunan skripsi											
7.	Seminar Hasil											
8.	Perbaikan skripsi											
9.	Sidang meja hijau											

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

3.3 Informan Penelitian

Informan (narasumber) penelitian adalah individu maupun kelompok yang memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian. "Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian (Andi, 2010). Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses penelitian.

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informan yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut. Informan penelitian dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). pemilihan informan penelitian didasarkan kepada peninjauan bahwa informan peneliti dapat memberikan informasi yang relevan dengan detail secara mendalam sesuai dengan penelitian. Menurut Bagong (Suyanto 2005) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu :

1. Informan kunci (*key informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

3. Informan tambahan merupakan mereka yang mampu memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam sebuah penelitian kualitatif.

Pemilihan informan dalam kegiatan ini adalah perangkat kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta yang menangani langsung suatu kejadian yang sedang diteliti. Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

Tabel 4. Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan	Jenis Informan
1.	Peristiwa Br Sembiring, S.H., M.H.	Kepala Bidang Pembinaan Narapidana	Informan Kunci
2.	Muhammad Kurniawan, A.Md. IP	Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan	Informan Utama
3.	Natanael	Pegawai Bimbingan Kemasyarakatan	Informan Tambahan
4.	Syafrizal Siregar	Warga Binaan Pemasyarakatan	Informan Tambahan
5.	Naksa Bandi	Warga Binaan Pemasyarakatan	Informan Tambahan
6.	Ilham	Warga Binaan Pemasyarakatan	Informan Tambahan
Total Informan			6 Orang

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh peneliti agar mendapatkan informasi dalam suatu penelitian. bahwa “Penelitian merupakan instrumen utama (*key instrumen*) untuk mengumpulkan dan

menginterpretasi data dalam penelitian kualitatif” (Christianingsih, 2007). Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif hingga informasi yang hendak diperoleh haruslah jelas, mendalam serta spesifik. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dokumentasi, dan gabungan ketiganya (Sugiyono, 2019). Untuk memperoleh data pada lokasi penelitian maka teknik pengumpulan yang digunakan adalah:

- a. Observasi, Observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung dilapangan di mana suatu keadaan, atau situasi benar benar terjadi. Serta observasi adalah serangkaian pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang menjadi obyek penelitian secara sistematis, sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2019). Menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, data itu dikumpulkan dengan bantuan berbagai alat, sehingga focus pada penelitian akan tergambar dengan jelas Nasution (dalam Sugiyono 2019).
- b. Wawancara, wawancara dilakukan secara bebas oleh peneliti dilapangan terhadap objek. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan

untuk menemukan permasalahan yang wajib diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal berasal responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2019). Wawancara diperlukan kemampuan mengajukan pertanyaan yang dirumuskan secara tajam, halus dan tepat, dan kemampuan untuk menangkap pikiran orang lain dengan tepat.

- c. Dokumentasi, yakni sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pengambilan sumber-sumber informasi. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2019). Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, dan sketsa. Dokumen berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, dan film.

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan diolah menggunakan analisis deskriptif kualitatif, data-data yang diperoleh melalui instrumen yang digunakan sehingga mudah dibaca dan dipahami. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian.

Tujuan teknik analisis data adalah untuk menentukan atau mendapatkan kesimpulan secara keseluruhan yang didapatkan dari data-data penelitian yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Aktivitas dalam analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Penelitian harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakannya, dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting serta dicari dan tema yang pokok sekaligus penyederhanaan data yang muncul dari hasil lapangan.

2. Penyajian Data


Melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan kelompok data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dalam satu kesatuan. Tahap penyajian dalam teknis analisis data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, menghubungkan antar kategori, maupun sejenisnya. Tujuan dari penyajian data adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi


Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh

pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi.

Gambar 2. Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman



Sumber: Miles dan Huberman 1992



V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun oleh penulis mengenai Implementasi Program Pembinaan Kepribadian Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan dengan menggunakan teori implementasi George C. Edward III yang memiliki empat indikator, berdasarkan hasil penelitian tiga indikator berjalan baik yakni Komunikasi, Struktur Birokrasi serta Disposisi dan satu indikator belum berjalan baik yaitu Sumber daya, berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti disimpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh Lapas I Medan sudah ada namun belum cukup memadai. Terlihat bahwa sumber daya manusia yang masih belum cukup memadai dikarenakan kurangnya pegawai bimbingan kemasyarakatan dalam pembinaan kepribadian pada warga binaan, serta sumber daya fasilitas atau prasarana lapangan Lapas Kelas I Medan yang kurang memadai dengan jumlah warga binaan.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti dalam penelitian ini sehubungan dengan Implementasi Program pembinaan Kepribadian Pada Warga Binaan Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan, antara lain:

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan dalam implementasi program kepribadian tersebut adalah seluruh pegawai dan penghuni Lembaga Pemasarakatan ikut serta dan patuh dalam mengimplementasikan Program pembinaan Kepribadian Pada Warga Binaan Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan. Serta perlunya pengusulan ke pihak pemerintah pusat supaya bisa memberikan penambahan jumlah petugas Bimbingan Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan supaya aktivitas pembinaan dapat terlaksana secara optimal menyesuaikan dengan jumlah Warga Binaan yang ada. Perlu memberi pengarahan serta menekankan narapidana supaya bisa paham akan pentingnya serta sasaran program dan aktivitas yang diberikan petugas pembinaan dengan demikian narapidana yang memang terlihat tidak mempunyai minat ikut serta aktivitas menjadi mau berkecimpung serta mengikuti aktivitas pembinaan dengan maksimal. Dengan demikian kegiatan pembinaan diharap bisa lebih memiliki keefektifan serta bisa memberikan pencegahan adanya pengulangan tindakan pidana atau kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. (2006). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Ediwarman. (2017). *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Frida Yusuf Tayibnapis. (2000). *Evaluasi Program*. Jakarta: Rineka Cipta
- Indra Muda, R. A. (2022). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik (Revisi)*. Medan: Media Persada.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Dalam Fakta Realistis*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.
- Moleong, L. J., & Edisi, P. R. R. B. (2004). Metodologi penelitian. *Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya*, 3(01).
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2008). *Dasar-dasar evaluasi pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sujarweni, V. W. (2022). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Widoyoko, E.P. (2009). *Evaluasi Program Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 238

Jurnal

- Anata, F. (2013). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, PDRB Perkapita, Jumlah Penduduk Dan Index Williamson Terhadap Tingkat Kriminalitas (Studi Pada 31 Provinsi Di Indonesia Tahun 2007-2012). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(2).
- Annisa, Y. (2022). Implementasi Program Pembinaan Kepribadian Beragama Islam Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Mengurangi Tingkat Residivis. Di Dalam Lapas Perempuan Kelas Iia Semarang. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 12(2), 285-293.
- Herma Yanti, M. A. (2022). Implementasi Pembinaan Kepribadian dan Keterampilan terhadap Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. *Jurnal Wajah Hukum*, 6(1), 156-164.
- Husniah, R. A. (2020). *Pembinaan Kepribadian Narapidana yang ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kaitannya dalam Pencapaian Tujuan Pemasyarakatan (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangil)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Khan. (2015). *Gaya Kepemimpinan: Tinjauan Kritis. Penelitian Kebijakan dan Administrasi Publik*.
- Ningtyas, E. S. (2013). *Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Lowokwaru Malang)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Ramadhani, M., Mahsyar, A., & Usman, J. (2016). Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas Iia Sungguminasa. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 2(3), 337-350.

- Rahman, F. (2021). Implementasi Pembinaan Kepribadian Melalui Kesadaran Beragama Terhadap Narapidana Lanjut Usia. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 15(1), 1-10.
- Rahmat, D., NU, S. B., & Daniswara, W. (2021). Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 3(2), 134-150.
- Ridwan, M. (2016). Implementasi Pembinaan Kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), 323–336.
- Rifani, D. N. (2020). Implementasi Pembinaan Kepribadian Narapidana Berbasis Pesantren Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Padang. *Journal of Correctional Issues*, 3(1), 45-54.
- Safitri, P. A., & Wijaya, R. (2022). Implementasi Program Pembinaan Kepribadian sebagai Upaya Membangun Karakter Nasionalis Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 10(4), 945-960.
- Saragih, A. L., & Subroto, M. (2022). Model Pembinaan Narapidana Dewasa Dalam Melaksanakan Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan I Medan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 115-123.
- Wahyudi, I. (2020). Implementasi Sistem Pembinaan Narapidana Yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat.
- Wijaya, P. A. (2022). Implementasi Program Pembinaan Kepribadian Sebagai Upaya Membangun Karakter Nasionalis Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Sidoarjo. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 10(4), 945-960.

Peraturan

- Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS 36.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tahanan Pendamping (Tamping) pada Lembaga Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH.05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Artikel

Rutan Kelas I Labuhan Deli (2023). “Pembinaan Kepribadian”.
<https://www.egovlabdels.com/pembinaan-kepribadian/>. Diakses 15
November 2023

Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan (2024). “Lembaga Pemasarakatan
Kelas I Medan” <https://lapasmedan.kemenkumham.go.id/>. Diakses pada
27 Februari 2024



LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Observasi

IMPLEMENTASI PROGRAM KEPERIBADIAN PADA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I TANJUNG GUSTA MEDAN

1. Identitas Observasi

- a. Lembaga yang diamati : Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan
 b. Lokasi : Jalan Lembaga Pemasarakatan No.27,
 Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia,
 Kota Medan, Sumatera Utara 20125.
 c. Hari dan tanggal : 20 Februari 2024

2. Aspek diamati

- a. Meninjau langsung lokasi penelitian, Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan
 b. Mengamati program kepribadian yang dilakukan pegawai dalam pembinaan pada warga binaan pemasarakatan
 c. Sarana dan prasarana pembinaan kepribadian Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan

3. Lembar Observasi

No	Uraian	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Visi dan Misi Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan	✓		Visi dan Misi Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan tertera di kantor
2.	Struktur Organisasi	✓		Struktur organisasi tertera dikantor Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan
3.	Program Kepribadian Pada Warga Binaan	✓		Program kepribadian yang dilakukan Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan dilaksanakan, seperti aturan yang berlaku
4.	Sarana dan Prasarana Program Kepribadian	✓		Sarana dan prasarana program kepribadian di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan telah ada tersedia seperti, rumah ibadah, ruang musik, dan lapangan

Lampiran 2 Pedoman wawancara

IMPLEMENTASI PROGRAM KEPRIBADIAN PADA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I TANJUNG GUSTA MEDAN

Identitas responden (informan kunci)

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Status :
 - a. Komunikasi
 1. Bagaimana cara Lapas I Medan dalam melakukan kegiatan pembinaan kepribadian pada warga binaan pemasyarakatan?
 2. Apakah terdapat hambatan dalam proses pembinaan kepribadian di Lapas I Medan?
 3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut, apakah sudah efektif?
 - b. Struktur Birokrasi
 1. Apa sajakah program pembinaan kepribadian yang sudah diterapkan di Lapas I Medan?
 2. Apakah implementasi pembinaan kepribadian yang sudah berjalan di Lapas I Medan sudah optimal?
 - c. Sumberdaya
 1. Bagaimana menurut saudara, apakah implementasi pembinaan kepribadian telah berjalan secara konsisten di Lapas I Medan ini?
 2. Apakah fasilitas yang ada saat ini sudah dapat mendukung pelaksanaan pembinaan kepribadian di Lapas I Medan?
 3. Apakah terdapat pelatihan peningkatan kualitas petugas di Lapas I Medan?
 - d. Disposisi
 1. Bagaimana dalam implementasi pembinaan kepribadian ini? Apakah telah sesuai dengan yang ditetapkan?

IMPLEMENTASI PROGRAM KEPRIBADIAN PADA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I TANJUNG GUSTA MEDAN

Identitas responden (informan utama)

1. Nama :

2. Jenis kelamin :

3. Status :

a. Komunikasi

1. Bagaimana bentuk komunikasi yang terjalin antara seksi bimbingan kemasyarakatan dengan warga binaan pemasyarakatan dalam pembinaan kepribadian?

2. Apakah terdapat hambatan dalam proses pembinaan kepribadian di Lapas I Medan?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut, apakah sudah efektif?

b. Struktur Birokrasi

1. Bagaimana penerapan SOP/prosedur yang sudah berjalan bagi para petugas khususnya bidang pembinaan kepribadian di Lapas Kelas I Medan?

c. Sumberdaya

1. Bagaimana menurut saudara, apakah implementasi pembinaan kepribadian telah berjalan secara konsisten di Lapas I Medan ini?

2. Apakah fasilitas yang ada saat ini sudah dapat mendukung pelaksanaan pembinaan kepribadian di Lapas I Medan?

d. Disposisi

1. Bagaimana dengan prosedur yang dijalankan dalam implementasi pembinaan kepribadian ini? Apakah telah sesuai dengan yang ditetapkan?

IMPLEMENTASI PROGRAM KEPERIBADIAN PADA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I TANJUNG GUSTA MEDAN

Identitas responden (informan tambahan)

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Status :
- a. Komunikasi
 1. Menurut saudara apakah manfaat yang saudara peroleh dari program pembinaan kepribadian ini?
 2. Bagaimana menurut saudara, apakah program pembinaan kepribadian telah berjalan baik dan konsisten dilakukan di Lapas I Medan?
 3. Menurut saudara, apa yang perlu ditingkatkan oleh Lapas I Medan dalam program pembinaan kepribadian pada warga binaan pemasyarakatan?
- b. Struktur Birokrasi
 1. Apa saja program pembinaan kepribadian yang telah saudara ikuti selama di Lapas I Medan?
 2. Sejak kapan anda menjadi warga binaan pemasyarakatan di Lapas I Medan?
- c. Sumberdaya
 1. Menurut saudara bagaimana sikap pegawai terhadap pelaksanaan pembinaan kepribadian ini?
 2. Menurut saudara apakah fasilitas sarana prasarana dalam program pembinaan kepribadian di Lapas I Medan sudah mendukung?
- d. Disposisi
 1. Apa saja kekurangan-kekurangan yang dimiliki Lapas I Medan dalam pembinaan kepribadian kepada para warga binaan pemasyarakatan?
 2. Apa harapan anda terhadap program pembinaan kepribadian di Lapas I Medan kepada warga binaan pemasyarakatan?

1. Informan Kunci

Kepala Bidang Pembinaan yaitu Peristiwa Sembiring, SH, MH



Sumber: Peneliti, 2024

2. Informan Utama

Wawancara bersama Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan yaitu Muhammad Kurniawan, A.Md. IP



Sumber: Peneliti, 2024

3. Informan Tambahan

Wawancara bersama pegawai Bimbingan Kemasyarakatan yaitu Natanael Sianturi



Sumber: Peneliti, 2024

4. Informan Tambahan

Wawancara bersama Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu Syafrizal Siregar



Sumber: Peneliti, 2024

5. Informan Tambahan

Wawancara bersama Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu Ilham dan Naksa Bandi



Sumber: Peneliti, 2024

Lampiran 3 Surat Pengambilan Data/Riset



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kulam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 — (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 — (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ.medanarea@uma.ac.id

Nomor : 031/FIS.0/01.10/I/2024 Medan, 08 Januari 2024
Lampiran : -
Hal : : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset

Kepada Yth.
Kepala Wilayah Kemcnkumhan Sumatera Utara
Di Tempat

Dengan hormat,
Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Winda Riasti Br Silalahi
NIM : 208520080
Program Studi : Administrasi Publik
Pembimbing : Khairunnisah Lubis, S. Sos, M. I. Pol
Nomor IIP : 085275082838

Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Lembaga Perumahan Kelas I Tanjung Gusta Medan untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

"Implementasi Program Kepribadian Pada Warga Binaan Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan"

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami ajukan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dekan,

Walid Musthafa S, S.Sos, M.I.P

Tembusan:
1. Ka. Prodi **Administrasi Publik**
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip

Lampiran 4 Surat Izin Pengambilan Data/Riset



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
Jalan Putri Hijau Nomor 4 Medan
Telepon (061) 452109 - Faksimile (061) 4521217
Laman : simum.kemhum.go.id, Surel : kanwilsumut@kemhum.go.id

Nomor : W.2-UM.01.01-471

1 Februari 2024

Lamp : -

Hal : Izin Penelitian

Yth.

Dr. Walid Musthafa S, S.Sos, M.I.P

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

di-

Medan

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor 039/FIS.0/01.10/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 hal tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberi izin kepada mahasiswa atas nama:

No	Nama	NIM
1.	Winda Riasti Br Silalahi	208520080

Untuk melaksanakan Penelitian pada Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan pengumpulan data tidak mengganggu operasional dan kegiatan pembinaan maupun pembimbingan di UPT Pemasarakatan terkait;
2. Tidak mengganggu ketenteraman penghuni, dan tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
3. Meminimalisir jumlah personil yang terlibat selama pengumpulan data demi alasan keamanan;
4. Penelitian hanya dapat dilakukan di luar area steril UPT Pemasarakatan terkait;
5. Dalam pelaksanaan pengumpulan data, dilarang melakukan pengambilan gambar/shooting di area yang menyangkut situasi keamanan UPT Pemasarakatan terkait;
6. Pelaksanaan pengumpulan data harus didampingi petugas UPT Pemasarakatan terkait;
7. Sebelum dipublikasikan, hasil penelitian agar diserahkan terlebih dahulu kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara c.q. Kepala Divisi Pemasarakatan;
8. Dalam hal terjadi kejadian luar biasa dan perlu penanganan segera, pelaksanaan pengumpulan data dapat dibatalkan, ditunda, atau dihentikan oleh Kepala UPT Pemasarakatan terkait;
9. Pengumpulan data agar dilaksanakan dengan tertib dan mengikuti semua aturan yang berlaku.

Selama melaksanakan penelitian, mahasiswa akan di dampingi oleh dosen pembimbing atas nama: Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I. Pol dengan nomor telepon 0852-7508-2838.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah



Mhd. Jahari Sitepu

NIP 196410081993031001

Tembusan:

1. Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara;
2. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran 5 Surat Selesai Pengambilan Data/Riset



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN**
Jalan Pemasyarakatan Nomor 27 Kelurahan Tanjung Gusta Kota Medan
Telepon : (061) 8452195, Faximile : (061) 452195
Laman : www.kemhum.go.id, Surel : lp.medan@kemenkumham.go.id

Nomor : W.2.PAS.PAS.1.UM.01.01-1972 5 April 2024
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Penelitian

Yth.
Dr. Walid Musthafa S.Sos. M.I.P
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Medan Area
di-
Medan

Sehubungan dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara Nomor : W2.UM.01.01-471 tanggal 1 Februari 2024 perihal Izin melaksanakan Penelitian, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa atas nama :

No	Nama	NIM
1.	Winda Riasti Br. Silalahi	208520080

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. Mematuhi Protokol kesehatan yang menyangkut kedinasan/ jam kerja, berpakaian rapi, mengikuti apel pagi/sore dan olahraga mematuhi protokol kesehatan.
Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala,



MAJU AMINTAS SIBURIAN
NIP. 197001051995031001

Tembusan :
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara;
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

https://sire.bsn.go.id/verifikasi

Lampiran 6 Dokumentasi

Dokumentasi Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan



Sumber: Peneliti, 2024

Dokumentasi Ruang Perpustakaan Lapas Kelas I Medan



Sumber: Peneliti, 2024

Dokumentasi Ruang Band Musik Lapas Kelas I Medan



Sumber: Peneliti, 2024

Dokumentasi Band Musik Lapas Kelas I Medan



Sumber: Peneliti, 2024

Dokumentasi Ruang Moralitas Lapas Kelas I Medan



Sumber: Peneliti, 2024

Dokumentasi Tempat Ibadah Masjid Lapas Kelas I Medan



Sumber: Peneliti, 2024

Dokumentasi Tempat Ibadah Kuil Lepas Kelas I Medan



Sumber: Peneliti, 2024

Dokumentasi Tempat Ibadah Gereja Lepas Kelas I Medan



Sumber: Peneliti, 2024

Dokumentasi Tempat Ibadah Vihara Lapas Kelas I Medan



Sumber: Peneliti, 2024

